



PENETAPAN

Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

Muliani, jenis kelamin perempuan, lahir di Padang tanggal 28 Februari 1986, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status kawin, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, beralamat di Jalan Dr. M. Hatta Nomor 34 RT 01 RW 07, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang di bawah register Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Pdg tanggal 06 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Deri Kurniawan pada tanggal 13 Oktober 2017 di Kota Padang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 833/30/X/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Naufal Abqory Kurniawan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang pada tanggal 12 Agustus 2018;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tercantum nama anak Pemohon Naufal Abqory Kurniawan;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1371-LU-15092018-0015, nama yang tercantum disana Naufal Abqory Kurniawan diganti menjadi Azka Ilham Kurniawan;

Hal 1 dari 9 Penetapan Perrdata No. 176/Pdt.P/2023/PN.Pdg



-
Bahwa untuk dapat dilakukan penggantian/perubahan tersebut maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah penambahan/perubahan atas kesalahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1371-LU-14092018-0015, yang tertulis semula Naufal Abqory Kurniawan, diganti menjadi Azka Ilham Kurniawan;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan/pergantian nama pada Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-14092018-0015, nama yang tercantum Naufal Abqory Kurniawan, diganti menjadi Azka Ilham Kurniawan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu hadir sendiri menghadap di persidangan dan setelah permohonan dibacakan dipersidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 137109682860009 atas nama Muliani yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-14092018-0015 atas nama Naufal Abqory Kurniawan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 833/30/X/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kota Padang, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371090903180003 atas nama Deri Kurniawan sebagai Kepala Keluarga, diberi tanda P-4;

Hal 2 dari 9 Penetapan Perdata No 327/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bukti-bukti berupa foto copy tersebut diatas telah di *naatzege*l atau telah dimeteraikan dan sudah dicocokkan dengan alat bukti surat yang asli di dalam persidangan, menjadi alat bukti surat yang sah menurut hukum dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, dipersidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni:

1. Endrawati, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Padang untuk memohon perubahan/penggantian nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yaitu Naufal Abqory Kurniawan dirubah/diganti menjadi Azka Ilham Kurniawan;
- Bahwa Naufal Abqory Kurniawan adalah anak kandung Pemohon dari pernikahannya dengan seseorang bernama Deri Kurniawan;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Naufal Abqory Kurniawan menjadi Azka Ilham Kurniawan karena anak Pemohon tersebut sering sakit;
- Bahwa suami Pemohon mengetahui dan tidak keberatan dengan pergantian nama anak Pemohon tersebut;

2. Aurora Yudhi Aliceas dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Padang untuk memohon perubahan/penggantian nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yaitu Naufal Abqory Kurniawan dirubah/diganti menjadi Azka Ilham Kurniawan;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Naufal Abqory Kurniawan menjadi Azka Ilham Kurniawan karena anak Pemohon tersebut sering sakit;
- Bahwa suami Pemohon mengetahui dan tidak keberatan dengan pergantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas selanjutnya Pemohon tidak ada yang hendak disampaikan lagi dan mohon agar diberikan penetapan dalam perkara ini;

Hal 3 dari 9 Penetapan Perdata No 327/Pdt.P/2024/PN Pdg



Tentang Hukumnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa posita Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon dari Naufal Abqory Kurniawan menjadi Azka Ilham Kurniawan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum dan beralasan, maka Pengadilan akan memeriksa dan mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1 s/d P-4 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Muliani;
- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama Deri Kurniawan pada tanggal;
- Bahwa benar dari hasil pernikahan Pemohon dengan Deri Kurniawan, Pemohon dikaruniai seorang anak yang diberi nama Naufal Abqory Kurniawan;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Naufal Abqory Kurniawan telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Naufal Abqory Kurniawan, dirubah menjadi Azka Ilham Kurniawan;
- Bahwa benar alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut dikarenakan nama tersebut dirasa terlalu berat sehingga menyebabkan anak Pemohon sering sakit;

Menimbang, bahwa Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan Hakim adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bernama Muliani yang saat mengajukan permohonan ini berusia 38 tahun dimana Pemohon memiliki anak yang bernama Naufal Abqory Kurniawan yang dibuktikan dengan bukti P-2 berupa fotokopi Akte Kelahiran atas nama Naufal Abqory Kurniawan dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga;

Hal 4 dari 9 Penetapan Perdata No 327/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Naufal Abqory Kurniawan adalah anak kandung dari Pemohon sehingga Pemohon sebagai orangtua memiliki kuasa untuk mewakili Naufal Abqory Kurniawan mengajukan permohonan penggantian nama di pengadilan dan Pemohon dianggap cakap secara hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Hakim akan memeriksa apakah pengadilan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa terkait perkara permohonan apa saja yang dapat diajukan dan diperiksa pada Pengadilan Negeri diatur dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, di bagian permohonan poin ke-6 yaitu "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting dan diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon", maka permohonan a quo termasuk permohonan yang dapat diajukan dan diperiksa di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setiap perkara permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muliani dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dr. M. Hatta Nomor 34 RT 001 RW 007, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang sehingga Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak bertentangan dengan adat masyarakat setempat;

Hal 5 dari 9 Penetapan Perdata No 327/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah betul penyebab anak Pemohon yang bernama Naufal Abqory Kurniawan tersebut sakit-sakitan dikarenakan nama yang disandang terlalu berat atau tidak cocok dengan pribadinya tidak dapat dibuktikan secara ilmiah atau secara hukum tetapi Hakim berpendapat bahwa pemberian nama kepada anak adalah hak dari orangtua anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Naufal Abqory Kurniawan menjadi Azka Ilham Kurniawan tidak bertentangan dengan hukum maupun adat kebiasaan masyarakat dan nama tersebut bukanlah gelar kebangsawanan atau gelar yang berhubungan dengan trah, sehingga penggunaannya tidak bertentangan dengan hukum dan adat kebiasaan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Naufal Abqory Kurniawan menjadi Azka Ilham Kurniawan adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan dari Pemohon akan dipertimbangkan setelah pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim menyatakan sah penambahan/perubahan atas kesalahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1371-LU-14092018-0015 yang tertulis semula Naufal Abqory Kurniawan, diganti menjadi Azka Ilham Kurniawan, Hakim berpendapat bahwa permohonan perubahan nama tersebut adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan, maka petitum kedua permohonan Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar penetapan tanpa mengubah maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga permohonan Pemohon yang meminta Hakim memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan/pergantian nama pada Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-14092018-0015 yang tertulis semula Naufal Abqory Kurniawan, diganti menjadi Azka Ilham Kurniawan, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi

Hal 6 dari 9 Penetapan Perdata No 327/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk sedangkan pada ayat (3) menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 56 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diberi ijin kepada Dinas Kependudukan Kota Padang untuk mencatat penggantian nama anak Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran anak pemohon dari nama Naufal Abqory Kurniawan, sebagaimana yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-14092018-0015 diganti menjadi Azka Ilham Kurniawan dan Kepada Dinas Kependudukan Kota Padang untuk memberikan catatan pinggir pada buku register yang bersangkutan, dan untuk kepentingan itu kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka terhadap adanya perubahan / pergantian nama anak Pemohon yang terdapat dalam akte kelahiran anak pemohon tersebut haruslah dicatatkan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertera nama Naufal Abqory Kurniawan, sebagaimana yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-14092018-0015 diganti menjadi Azka Ilham Kurniawan, maka yang berwenang mencatatkan perubahan / pergantian nama anak Pemohon yang terdapat dalam akte kelahiran anak pemohon tersebut adalah Kantor Kependudukan Kota Padang, dengan demikian petitum ke-3 ini dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Pemohon yang meminta agar Hakim membebankan biaya permohonan kepada Pemohon, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara permohonan termasuk ke dalam perkara voluntair dimana Pemohon adalah pihak satu-satunya maka sangat beralasan apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Hal 7 dari 9 Penetapan Perdata No 327/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan oleh Hakim, maka petitum kesatu permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah atas Penggantian Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-14092018-0015 yang semula Naufal Abqory Kurniawan diganti menjadi Azka Ilham Kurniawan;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-14092018-0015 nama yang tercantum Naufal Abqory Kurniawan diganti menjadi Azka Ilham Kurniawan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Padang, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rio Guswandi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Rio Guswandi, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Perincian Biaya-biaya:

Hal 8 dari 9 Penetapan Perdata No 327/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
-Biaya Pemberkasan		: Rp. 50.000,-
- Pnbp		: Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-	
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-	
Jumlah	Rp.110.000,-	(Seratus sepuluh ribu rupiah)